



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
4. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Bali yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi Bali.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
7. Desa *Pakraman*, adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan *tata krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

## BAB II

### TUGAS DAN KEWAJIBAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan membina kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali bekerjasama dengan instansi terkait.

#### Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia;
  - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi Bali; dan
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat .

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

### BAB III

#### FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk FKDM di tingkat Provinsi.
- (2) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan FKDM Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

##### Pasal 6

- (1) FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) FKDM dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Masa Kerja FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 Tahun.
- (4) Pembentukan FKDM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 7

FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penganggulangnya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

### BAB IV

#### DEWAN PENASEHAT

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM, dibentuk Dewan Penasehat FKDM.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu Gubernur merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Provinsi dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

(3) Pembentukan Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :

a.	Ketua	:	Wakil Gubernur Bali.
b.	Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali.
c.	Anggota	:	1. Unsur Kepolisian Daerah Bali. 2. Unsur Kodam IX/Udayana. 3. Unsur TNI Angkatan Laut Benoa. 4. Unsur TNI Angkatan Udara Ngurah Rai. 5. Unsur Poswil Badan Intelijen Negara di Provinsi Bali. 6. Unsur Perangkat Daerah terkait. 7. Unsur Imigrasi. 8. Unsur Majelis Utama Desa Pakraman.

#### BAB IV

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan Instansi terkait di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, serta pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Januari 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

**Diundangkan di Denpasar**

pada tanggal 6 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 3